

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA DALAM
PERKARA GUGATAN EKONOMI SYARIAH TENTANG WANPRESTASI
AKAD AL QARDH DAN AKAD IJARAH (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
NOMOR 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)**

**Ummi Nurjannah Prastyawati
Abdul Wahab
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email: Umminurjannah23@Gmail.Com**

ABSTRACT

In connection with the Sharia Economy referred to in article 49 of Law number 3 of 2006 letter (i) above, that Sharia Economy in actions or business activities carried out according to sharia principles. Then all sharia financing institutions and financial customers or conventional banks that open the sharia business sector, are naturally bound to sharia economic benefits.

With the formulation of the problem: *first*, What is the main case number : 0223 / Pdt.G / 2015 / PTA.Sby Surabaya religious court about the breach of the *Akad al Qardh* and *Akad Ijarah* contracts, *Second*, What is the legal basis of the judges of the Surabaya Religion Court in decide the Islamic economic dispute case number : 0223 / Pdt.G / 2015 /PTA.Sby, *Third*, What is the decision of the Judge regarding the *Al Qardh Akad* Performance and *Akad Ijarah* in the Case Verdict Case Number : 0223 / Pdt.G / 2015 / PTA.Sby.

By using the normative juridical descriptive research method which is an approach that uses a positivist juridical conception, namely that the law is identical to the written norm made by the authorities, so far the law has been made as a normative system that is autonomously closed and independent of people's lives. Based on the research results that are considered by Judges in the decision number : 0223 / Pdt.G / 2015 / PTA. By the source of the law used is Law number 7 of 1989 as amended by Article Law Number 3 of 2006 and the second amendment to Law Number 50 of 2009, Law Number: 1 of 1995 concerning limited liability companies, compilation of Sharia Economic Law (KHES) and HIR.

Key Word: Analysis of Court Decisions, Akad Al Qardh and Akad Ijarah

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*).Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup.Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Kepentingan dan kebutuhan setiap manusia tidak mutlak sama antara satu sama lain. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tersebut, kadang

terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu yang satu.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang

dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Negara yang menjamin keadilan bagi warga negaranya sebagai suatu syarat untuk mencapai kebahagiaan hidup serta diajarkan rasa susila dan segala aspek yang berkaitan dengan norma kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik dan terciptanya masyarakat yang damai. Kesetaraan hak hidup dan penerapan kaidah-kaidah agama juga menjadi poin terpenting dalam mewujudkan masyarakat yang tentram tanpa adanya gangguan perbuatan kriminal. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, di

adakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pula tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang menyimpang akan melahirkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus. Kejahatan senantiasa menimbulkan keresahan bagi kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya di perlukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, meskipun dalam kenyataan untuk memberantas kejahatan sangat sulit mengingat pada dasarnya kejahatan akan lahir kembali seiring dengan perkembangan masyarakat. Maka perlu adanya perlindungan-perindungan yang ditegakkan oleh aparat pemerintah untuk setidaknya mengurangi kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, saat ini tindak pidana kejahatan dan penipuan adalah persoalan yang semakin marak terjadi, tidak lepas dari seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju yang membawa perubahan besar, dimana menjadi salah satu pendorong lahirnya kejahatan dan penipuan. Teknologi yang semakin modern dan kecanggihannya untuk mengakses internet dengan mudah. Tapi di sisi lain, internet juga merupakan tempat dari konten-konten yang tidak

layak dan tidak sepatutnya di contoh. Tayangan seperti ini umumnya menjadi alat pencuci otak bagi sebagian orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, sehingga berimbas rasa keinginan melakukan perilaku menyimpang kepada orang lain dengan cara penipuan, pemaksaan, dan kekerasan.

Islam, sebagai agama yang paripurna memiliki perhatian serius terhadap dinamika sosial- ekonomi umat. Sebab aktifitas sosial-ekonomi merupakan salah satu dari enam asas primer kehidupan (*al mabadi'' asittah*), yang menjadi cita-cita Islam (*al maqoshid asy-syari''ah*), dimana islam hadir untuk melindunginya. yaitu perlindungan agama (*hifdhu ad-din*), perlindungan jiwa (*hifdhu an-nafs*), perlindungan intelektual (*hifdhu al-,,aqli*), perlindungan garis geneologi (*hifdhu an-nasli*), perlindungan properti (*hifdhu al-mal*), dan perlindungan harga diri (*hifdhu al-irdli*).

Peradilan Agama pada tahun 1989, telah diundangkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang ini di sempurnakan atau diubah pada tahun 2006 dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-undang no 7 tahun 1989, pengertian Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 1 angka 1 bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengertian undang-undang yang diberikan oleh Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tersebut menggambarkan seolah-olah Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam yang bersifat Universal. Menurut konsep Islam secara Universal, Peradilan Agama Islam

meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara Universal.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam karena jenis-jenis perkara menjadi kompetensinya adalah jenis perkara menurut agama Islam, namun Peradilan Agama adalah Peradilan-peradilan Islam yang bersifat *Limitatif* sebagaimana ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang nomer 7 tahun 1989, sehingga kompetensi Peradilan Agama tidak mencakup kompetensi menurut Peradilan Islam secara universal. Peradilan Agama merupakan merupakan salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencarikeadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-undang perkawinan dan peraturan atas pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangan dibidang jinayah berdasarkan *qanun*.

Sistem ekonomi merupakan suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah.¹ Sedangkan sengketa ekonomi Islam secara umum merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hokum ekonomi syariat yang disebabkan oleh persepsi yang berbeda

¹Hadi, Abd, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018), 10.

tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu diantara keduanya.²

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama yang sudah di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989. Ekonomi syariah atau disebut juga dengan ekonomi islam, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Ekonomi syariah berbeda dari ekonomi konvensional, yang berkembang di dunia ini yang hanya berdasarkan nilai-nilai sekuler yang terlepas dari Agama. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-undang no 50 tahun 2015 tentang perubahan kedua nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang bergama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi hal-hal yang telah disebutkan diatas.

Sehubungan dengan Ekonomi Syariah yang disebut dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 huruf (i) diatas, bahwa Ekonomi Syariah dalam perbuatan atau kegiatan usaha

yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Kata antara lain yang menunjukkan bahwa jenis yang disebutkan diatas adalah bukan dalam arti *limitatif*, tetapi hanya sebagai contoh. Di samping itu mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari Ekonomi Syariah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syariah. Subjek Hukum pelaku Ekonomi Syariah menurut penjelasan pasal tersebut diatas antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beraga Islam adalah termasuk orang atau badan Hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang no 3 tahun 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga dan keuangan pembiayaan syariah atau bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah, maka dengan sendirinya terikat keuntungan ekonomi syariah. Baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam penyelesaian perselisihannya.

Pada tanggal 24 Nopember 2014 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima gugatan tentang perkara gugatan ekonomi syariah dengan nomor perkara 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby, yang diajukan oleh Tjahya Setyabudi, yang berkedudukan hukum di jalan Karang Menur I Nomor 6 RT 05 RW 07 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jovita Budyanti, SH dan Djaun Siswanto, SH advokat yang beralamat di jalan Diponegoro No. 191 Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2014 dengan

²Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

nomor 227/Kuasa/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014. Disini menggugat PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya selaku tergugat.

Berkaitan dengan pembiayaan kepemilikan logam mulia sesuai *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bahwa PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya telah melakukan kecurangan uang cash back yang belum terbayar seluruhnya sebesar Rp. 21.893.175,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh limarupiah) dan uang penggugat telah didebit sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah tanpa alasan hak yang sah.

Akhirnya pihak Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik, selalu mempersulit keadaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan itulah, yang melatar belakangi penulis untuk melakukan enelitian dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Perkara Gugatan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)". sehingga penelitian difokuskan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang menjadi pokok perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang wanprestasi akad *Akad al Qardh* dan *Akad Ijarah*? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby? 3. Bagaimana keputusan Hakim tentang Wanprestasi *Akad al Qardh* dan *Akad Ijarah* dalam Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby? 4. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran

yang mendalam tentang analisis putusan yuridis normatif. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan perkara no 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby tentang *Akad al Qardh dan Akad Ijarah* di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan penelitian dari beberapa pihak atau dokumen-dokumen yang terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa informan penelitian, diantaranya: Drs. HM. Abd Rohim, SH, M.H, Drs. H. Lutfi, SH, M.H, H. Masruqi, SH, M.H, Dra. Hj. Soelacha, M.H, Drs. Ghufron Soelaiman, SH, M.H, Drs. Masyhudi, M.H. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang penulis dapatkan dari putusan-putusan, buku-buku, undang-undang, skripsi dan jurnal, serta wawancara kepada informan terkait penelitian tersebut.

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin. Proses pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan

analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata.

PEMBAHASAN

Pokok Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby Tentang Akad Al Qardh dan Akad Ijarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bagaimanapun pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat akan Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 24 Nopember 2014 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima gugatan tentang perkara gugatan ekonomi syariah dengan nomor perkara 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby, yang diajukan oleh Tjahya Setyabudi, yang berkedudukan hukum di jalan Karang Menur I Nomor 6 RT 05 RW 07 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jovita Budyanti, SH dan Djaun Siswanto, SH advokat yang beralamat di jalan Diponegoro No. 191 Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2014 dengan nomor 227/Kuasa/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014. Disini menggugat PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya selaku tergugat.

Adapun dengan pembiayaan kepemilikan logam mulia sesuai *Akad al*

Qardh dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bahwa PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya telah melakukan kecurangan uang cash back yang belum terbayar seluruhnya sebesar Rp. 21.893.175,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang penggugat telah didebit sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah tanpa alasan hak yang sah. Namun seiring berjalannya waktu ternyata pihak tergugat melakukan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi kemudian dari pihak penggugat telah melayangkan bebrapa kali surat peringatan dan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan pihak tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak penggugat.

Berdasarkan Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik, selalu mempersulit keadaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah

beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki beberapa pertimbangan dalam memutus perkara antara lain sebagai berikut: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Akad Al Qardh dan Akad Ijarah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat bahwa alamat Tergugat merupakan alamat tetap, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya dan juga sesuai bukti P.1 dalam kedudukannya selaku Direktur Bank BRI Syariah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga oleh karenanya sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai eksepsi dan menilai alat bukti dalam perkara a quo, ternyata alat bukti surat P3 yang telah dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa dalam alat bukti tersebut telah diatur kesepakatan penyelesaian perselisihan seperti tercantum pada pasal 12 Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT. Bank BRI Syariah, yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan merupakan hukum yang harus dipatuhi, ternyata dalam perjanjian tersebut perselisihan menjadi wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan demikian segala pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut dipandang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dan memutuskan perkara a quo; Menimbang, bahwa pembeding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi setelah diperiksa dengan seksama keberatan tersebut ternyata tidak ada yang beralasan hanya mengulang kembali apa yang menjadi pokok masalah perkara a quo dan yang tercantum dalam petitum gugatan, oleh karena itu dipandang tidak perlu untuk mempertimbangkan satu persatu atas keberatan dalam memori banding sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955

yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena alasan pembeding dalam memori banding tidak beralasan hanya mengulang kembali petitum gugatan, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai eksepsi dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan.

Keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimana sebagai ketua majelis Dr.H.M Rum Nessa, SH,M.H., Hakim Anggota I Drs. H. Habibuddin, SH,M.H, Hakim Anggota II Drs. H. Ibrahim, S.H dan sebagai Panitera Pengganti H. Syaifuddin Latief, SH. Dimana kasus ini diajukan oleh Pihak Penggugat dalam hal ini PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT Haryono No. 267 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh H. Aman Walyudin, SE., MSI. Dalam kedudukannya selaku direktur utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng SH., MSI, advokat yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No.111, Surabaya dan Pihak Tergugat Kusworo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Onje RT.001 RW. 006 No. 6 Kelurahan Surabaya Lor, Kecamatan Surabaya, Kabupaten/Kota Surabaya, yang

selanjutnya disebut sebagai Tergugat yang berkedudukan hukum di jalan Karang Menur I Nomor 6 RT 05 RW 07 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jovita Budyanti, SH dan Djaun Siswanto, SH advokat yang beralamat di jalan Diponegoro No. 191 Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2014 dengan nomor 227/Kuasa/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014. Disini menggugat PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya selaku tergugat. Dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya;
- c. Menyatakan sah secara hukum pembiayaan kepemilikan logam mulia sesuai *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bahwa PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya telah melakukan kecurangan uang cash back yang belum terbayar seluruhnya sebesar Rp. 21.893.175,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang penggugat telah didebit sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah tanpa alasan hak yang sah;
- d. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad*

Ijarah Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Berikut ini penulis akan menganalisis putusan mengenai perkara wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor perkara 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby

1. Berdasarkan dalam putusan yang dijatuhkan dengan putusan verstek dimana dalam hal ini pihak tergugat tidak menghadiri persidangan maka, berdasarkan pasal 125 HIR hakim telah sesuai memutus perkara tersebut dengan putusan verstek.
2. Pihak tergugat telah melakukan wanprestasi dimana pihak terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah di cantumkan dalam Akad Al Qardh dan Akad Ijarah berdasarkan pasal 1338 KUH perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.
3. Berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata Majelis Hakim memutus agar pihak tergugat membayar ganti rugi biaya karena telah terbukti ingkar janji/cidera janji/wanprestasi terhadap akad perjanjian Akad Al Qardh dan Akad Ijarah.

4. Berkenaan dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Berdasarkan Firman Allah dalam Surat an-Nisa (4):
Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Maka Hakim berkesimpulan atau berpendapat bahwa pihak tergugat telah melakukan wanprestasi dimana tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakatinya dengan pihak penggugat.

Dari hasil pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebgaimana yang telah diubah dengan pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) dan HIR.

KESIMPULAN

Dari pemaparaan di atas berkenaan dengan analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah studi kasus putusan perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby, sebagai berikut:

1. Pokok perkara wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby adalah *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dimana yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam perjalananya pihak tergugat melakukan wanprestasi dan pihak penggugat telah memberikan surat peringatan dan memberikan kesempatan kepada tergugat namun tidak di hiraukan/lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan dalam akad. Akibat perbuatan wanprestasi pihak penggugat merasa dirugikan secara materiil sehingga patut mengajukan gugatan kepada tergugat.

2. Sebagai pertimbangan dalam menangani perkara ini hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari“ah (KHES).

3. Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya; Menyatakan sah secara hukum Akad Al Qardh dan Akad

Ijarah Nomor : 51/765-1/10/11 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang di waarmerking oleh Sri Wachyono, SH, MH, MKn Notaris PPAT di Surabaya Nomor : 688/w/2011 tertanggal 27 Oktober 2011; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Al Qardh dan Akad Ijarah Nomor : 51/765-1/10/11 tanggal 21 Oktober 2011, yang merugikan Penggugat yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 138.456.468,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh

delapan rupiah) kepada Penggugat; dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Dari hasil analisis yang dilakukan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby. yang menjadi sumber dasar hukum pertimbangannya adalah sebagai berikut: undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, undang-undang tahun 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES. HIR (herzien inlandsch reglement).

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Ascara, 2018. *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Departemen Agama RI, 2015. *Al-Quran & Terjemahnya* (Bandung: CV Darus Sunnah).
- Dwi Swiknyo, 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hadi, Abd, 2018. *Pedoman Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah*. (Surabaya: Univesitas Muhammadiyah Surabaya).
- Hadi, Abd, 2018. *Hukum Perbankan Syariah*. (Malang: Setara Press).
- Komariah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Raja Grafindo).
- Mubarok, Jaih, 2017. *Akad Ijarah Dan Ju'alah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media).
- Muhammad, 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press).
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2011. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- Moleong, Lexi J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya).
- Qamarul Huda, 2011. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset).
- Rachmat Syafi'i, 2011. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Sarwono, 2016. *Hukum Acara Perdata dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Perss)

Subekti, 1984. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia)

Suadi, Amran, 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana).

Sudarsono, 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Ekonisia).

Soemitro Ronny Hanitijo, 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria"ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:, Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta).

Wardi Muslich, 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH).

Wasilah, 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat).

Surat Keputusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah